



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, NIK.XXXXXX, Tempat tanggal lahir XXXXXX, 08 Oktober 1994, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT.004/RW.002, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

XXXXXX, Tempat tanggal lahir XXXXXX, 08 Januari 1993, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di RT.007/RW.003, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 31 Juli 2023 yang terdaftar secara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 01 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 490/55/X/2015, tertanggal 18 Juli 2023, status Pemohon sebelum menikah adalah Perjaka, sedangkan status Termohon adalah Gadis;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kos-kosan, di Kelurahan Tafure, Kecamatan Ternate Utara, selama 5 tahun, kemudian pindah dan tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, di rumah orang tua Pemohon sampai pisah;
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun namun belum di karuniai anak;
4. Bahwa sejak awal tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan:
 - 4.1. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama XXXXXX;
 - 4.2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - 4.3. Termohon sulit untuk di nasihati;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada akhir tahun 2022, Pemohon tidak mengizinkan Termohon untuk menghadiri acara perkawinan saudaranya di Gereja di Desa XXXXXX, namun Termohon memaksa kemudian pergi tanpa izin Pemohon dan sekarang Termohon sudah kembali ke Agama Kristen;
6. Setelah hal tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Alamat RT.004/RW.002, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara (*rumah orang tua Pemohon*). Sedangkan Termohon tinggal di RT.007/RW.003, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, (*keluarga Termohon*);
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar bisa hidup rukun kembali tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Pemohon berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Termohon;

Halaman 2 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Hakim Tunggal memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, begitupula Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, ternyata telah sesuai dengan yang termuat dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, dalam tiap-tiap tahapan persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Baik Pemohon maupun Termohon sama-sama menolak untuk rukun kembali bersama;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator Muna Kabir, S.H.I., M.H., Sesuai laporan Mediator tanggal 04 September 2023, ternyata Mediasi dilaporkan tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tersebut, pada pokoknya Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mencapai kesepakatan untuk kembali rukun (pokok perceraian), baik Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan dalam hal akibat dari perceraian;

Halaman 3 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas laporan mediasi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon dalam sidang sama-sama membenarkan isi dan maksud Pemohon dan Termohon tersebut;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon secara lisan telah mengajukan jawaban, yang ternyata juga memuat tuntutan balik/ Gugatan Rekonvensi. Jawaban Konvensi sekaligus Gugatan Rekonvensi tersebut sebagai berikut:

Jawaban Konvensi

1. Bahwa, pada posita angka 1 dan angka 3 adalah benar;
2. Bahwa, pada posita angka 2 tidak benar, yang benar setelah menikah tinggal di daerah Kota Baru (Ternate), kemudian pindah di daerah Sangaji (Ternate), kemudian pindah di daerah Tafure (Ternate) dan terakhir tinggal di daerah Desa XXXXXX (Halmahera Utara) sampai pisah tempat tinggal;
3. Bahwa, benar, sejak awal tahun 2017 hubungan Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun;
4. Bahwa, posita angka 4.1. benar;
5. Bahwa, posita angka 4.2. tidak benar, yang benar adalah Pemohon melarang pergi dirumah orangtua Termohon;
6. Bahwa, posita angka 4.3. tidak benar, yang benar adalah Pemohon dan Termohon sama-sama keras dan sulit untuk dinasehati;
7. Bahwa, posita angka 5 Tidak benar, karena Termohon tidak jadi pergi menghadiri acara perkawinan saudanya di gereja dan Termohon sampai dengan sekarang dan komitmen tetap beragama Islam. Selain itu Pemohon dan Termohon pisah pada bulan Desember tahun 2022;
8. Bahwa, posita angka 6 adalah benar;
9. Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil.

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon agar Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sesaat sebelum ikrar berupa Nafkah iddah selama 3 bulan, per-bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluruhnya berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas Jawaban Konvensi sekaligus Gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik Konvensi sekaligus Jawaban Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik Konvensi

- Bahwa, pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan baik posita maupun petitumnya;

Jawaban Rekonvensi

- Bahwa, pada pokoknya Pemohon menolak gugatan rekonvensi sebagian;
- Bahwa, untuk nafkah iddah Pemohon hanya sanggup memberi nafkah iddah selama 3 bulan, per-bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon agar Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian;

Bahwa, atas Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik Konvensi

- Bahwa, pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban Termohon;

Replik Rekonvensi

- Bahwa, pada pokoknya tetap pada posita dan petitum gugatan rekonvensinya;
- Bahwa, Termohon bersedia dan sepakat dengan nafkah iddah selama 3 bulan yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon per-bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Bahwa, atas duplik konvensi dan replik Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang dimohonkan untuk diperiksa baik dalam konvensi maupun rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 490/55/X/2015 atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, tanggal 18 Juli 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan



dinazegelen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, XXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, RT.04/RW.02, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ternate, kemudian pada tahun 2017 pindah ke Desa XXXXXX, Kecamatan Galela sampai pisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak awal tahun 2017 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebabnya karena Termohon sering mencaci maki Pemohon, selain itu Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXX;
- Bahwa, saksi pernah melihat kedua bertengkar secara langsung sebanyak dua kali yaitu pada saat di rumah nenek dan di depan rumah saksi, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon yang lebih dulu pergi meninggalkan Pemohon karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi mendengar dari teman Termohon bahwa saat ini Termohon sudah kembali ke Agamanya yang dulu Kristen;

Halaman 7 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2022 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, sekarang Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Termohon kembali mengunjungi Pemohon sejak itu;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, serta tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, XXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.004 RW.002, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, yang saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ternate, kemudian pada tahun 2017 pindah ke Galela sampai pisah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak awal tahun 2017 yang lalu hingga sekarang;

Halaman 8 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laiki-laki lain yang bernama XXXXXX;
- Bahwa, saksi pernah melihat kedua bertengkar secara langsung sebanyak dua kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon yang lebih dulu pergi meninggalkan Pemohon karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi mendengar dari Pemohon bahwa saat ini Termohon sudah kembali ke Agamanya yang dulu Kristen;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2022 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, saat ini Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di Desa XXXXXX, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Termohon kembali mengunjungi Pemohon sejak itu;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, serta tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan menerima dan membenarkan. Di sisi lain, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya membenarkan sebagian dan memberikan tanggapan atas sebagian keterangan saksi sebagaimana termuat lebih lanjut dalam berita acara sidang. Selanjutnya Pemohon mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas pertanyaan Hakim tidak mengajukan alat-alat bukti apapun;

Bahwa, secara lisan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan dalam sidang yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada permohonannya untuk bercerai

Halaman 9 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta sepakat perihal nafkah iddah dan mohon putusan;

Bahwa, secara lisan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah menyampaikan kesimpulan dalam sidang yang pada pokoknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada jawaban untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta sepakat perihal nafkah iddah dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dengan Termohon dilaksanakan secara agama Islam. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Morotai untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Upaya Perdamaian

Halaman 10 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tiap-tiap persidangan antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai melalui nasihat Hakim, namun tidak berhasil karena baik Pemohon dan Termohon sama-sama menolak untuk kembali rukun membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selain upaya damai oleh Hakim, Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai melalui mediasi dengan Mediator Mediator Muna Kabir, S.H.I., M.H.. Berdasarkan Laporan Mediator tanggal 04 September 2023, mediasi dilaporkan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukan upaya damai melalui Hakim pada tiap-tiap persidangan dan mediasi oleh Mediator, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum sesuai maksud asas *lex specialis* dalam ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Pemohon telah membacakan permohonannya Pemohon yang pada pokoknya maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan atau sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2017 karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama XXXXXX dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami. Selain itu Termohon sulit untuk di nasihati. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak

Halaman 11 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir tahun 2022, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun, sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil yang telah diajukan Pemohon dalam surat permohonannya. Termohon juga menyatakan keengganannya untuk kembali rukun dengan Pemohon, disamping itu Termohon juga meminta nafkah iddah, sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim menilai terhadap permohonan penetapan nafkah iddah tersebut, lebih tepat diformulasikan dalam gugatan rekonsensi yang akan dipertimbangkan tersendiri dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah pula menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menguatkan dalil sebagaimana duduk perkara diatas. Begitupula dengan Termohon telah pula menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menguatkan kembali dalil-dalil bantahannya sebagaimana lebih lanjut termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang ditemukan dalam proses jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon. Hakim menilai terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam sidang, ternyata telah memenuhi syarat formil pengakuan sebagaimana maksud Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUH Perdata jo Pasal 311 RBg, melalui pengakuan secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*). Hakim menilai, Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, angka 3 dan angka 4.1;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui dengan pengakuan murni dan bulat tersebut, Hakim menilai telah melekat pula nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim menilai dalam proses pemeriksaan di muka persidangan, Termohon patut dinilai mengakui secara berkualifikasi

Halaman 12 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gequalificeerde bekenenis, aveu qualifie) maupun secara berklausula (geclausuleerde bekenenis, aveu complexe) sepanjang berkaitan dengan posita angka 1, angka 2 dan angka 6, sebagaimana seluruhnya termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara berkualifikasi dan berklasula, Hakim menegaskan melekatnya ketentuan pengakuan tidak boleh dipisah-pisah (*onsplitsbaar aveu*) sebagaimana maksud Pasal 1924 KUHPerdata jo Pasal 313 RBg. Hakim juga telah mengambil alih sebagai pendapat Hakim kaidah kebebasan Hakim dalam menentukan kepada siapa beban pembuktian diberikan terhadap adanya pengakuan yang terpisah-pisah sebagaimana termuat dalam yurisprudensi Putusan MA-RI Nomor 272 K/SIP/1973 tanggal 27 November 1973 dan Putusan MA-RI Nomor 22 K/SIP/1973 tanggal 25 November 1976. Dengan tetap mendasari pada rasa keadilan serta ketentuan Pasal 283 RBg jo 1865 KUHPerdata sebagaimana maksud asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan), maka Hakim menilai terhadap dalil-dalil posita yang dibantah secara tegas maupun yang diakui secara berklasula dan berkualifikasi, beban pembuktian diberikan kepada Pemohon. Meskipun demikian, Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya yang dapat melenyapkan hak Pemohon (*rechtsevernietigende feiten*) sesuai maksud asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di atas, telah diperoleh pokok sengketa dalam perkara *a quo* secara normatif yang oleh Hakim disimpulkan bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 13 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi. Di sisi lain, Termohon tidak mengajukan alat bukti apa pun;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Hakim lebih dulu mempertimbangkan bukti P merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Akta tersebut sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Pemohon dan Termohon yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Oktober 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara pada 18 Juli 2023. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat, serta mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) serta mementukan. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon terbukti memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sampai saat ini. Pemohon dan Termohon juga memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam permohonan cerai talak perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tentang pertengkarannya sebagaimana termuat lebih lanjut di atas menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 14 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Oleh karenanya, Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus (*lex specialist* dari aturan umum) sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, para saksi Pemohon, kesemuannya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPerdata, dan telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut apakah memenuhi syarat Materil menurut ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas, pada pokoknya semua saksi menerangkan bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2017 yang lalu, yang menurut keterangan saksi pertama disebabkan karena Termohon sering mencaci maki Pemohon, selain itu Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXX, bahkan saksi pertama pernah melihat kedua bertengkar secara langsung sebanyak

Halaman 15 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua kali yaitu pada saat di rumah nenek dan di depan rumah saksi, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya. Begitu pula keterangan saksi kedua Pemohon penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laiki-laki lain yang bernama XXXXXX, bahkan saksi kedua pernah melihat keduanya bertengkar secara langsung sebanyak dua kali. Dan para saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 yang lalu hingga sekarang. Para saksi membenarkan telah dilakukan upaya untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain. Terlebih dalam sidang Pemohon menerima keterangan para saksi dan mengakui sudah menikah dengan perempuan lain, begitu pula Termohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat lebih lanjut dalam berita acara sidang perkara *a quo*. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon, bukti surat serta para saksi Pemohon dan bukti saksi, para saksi Termohon, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Antara Pemohon dan Termohon mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022 yang lalu hingga sekarang. Sejak perpisahan tersebut, Pemohon dan

Halaman 16 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak pernah saling mengunjungi, tidak ada komunikasi baik layaknya suami istri pada umumnya;

5. Keluarga Pemohon pernah menasihati Pemohon, begitupula keluarga Termohon pernah menasihati Termohon tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara perceraian dan hal-hal akibat perceraian lebih lanjut berikutnya;

Pertimbangan Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama '*adanya perselisihan dan pertengkaran*', berdasarkan fakta hukum pada angka 3 dan 4, maupun keterangan para saksi, ternyata semua para saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon. Hakim keterangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama menundukung posita Pemohon tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun setidaknya disebabkan karena Termohon sering mencaci maki Pemohon, selain itu Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXX dan keduanya sudah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim telah mempertimbangkan fakta Termohon mengakui dengan pengakuan murni dan bulat (*aveu pur et simple*) terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang rumah tangga keduanya yang tidak rukun dan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap fakta pisah tempat tinggal sebagaimana fakta angka 4, Hakim juga telah mempertimbangkan kaidah hukum, *"apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus"*, yang terkandung dalam Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997. Kaidah tersebut oleh Hakim diambilalih sebagai pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat pula dipersangkakan bahwa tidak mungkin terjadi pisah tempat tinggal antara suami dan istri setelah dilakukan upaya damai oleh keluarga/orang terdekat, jika tidak ada beberapa persoalan yang salah satunya dapat disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, dengan pisah tempat antara Pemohon dengan Termohon dapat disangkakan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut telah terjadi secara terus menerus, serta penilaian Hakim ini merupakan suatu persangkaan hakim (*rectelijke vermoeden*) yang didasarkan atas Pasal 1922 KUH Perdata jo. Pasal 310 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai telah terbukti konflik/perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan berkepanjangan. Hal tersebut juga telah membuktikan secara

Halaman 18 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin. Berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang, oleh karenanya telah terpenuhi unsur pertama dan unsur kedua ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta 5, Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak dalam persidangan melalui nasihat kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun dengan Termohon sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Terlebih, upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditempuh tetap juga tidak dapat merukunkan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, unsur ketiga ketentuan pasal tersebut secara hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menilai ketiga unsur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam perkara *a quo*, Hakim perlu pula mempertimbangkan bahwa dalam kasus perceraian dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Akan tetapi, lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt* akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga). Oleh karenanya, Hakim berpendapat tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan

Halaman 19 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan oleh Hakim bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga rumah tangganya sudah menjadi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, nyata terlihat bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon. Maka Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa dalam sidang ternyata Termohon juga yang menyatakan keengganannya untuk kembali rukun dengan Pemohon. Terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan arrohmah sebagaimana yang dicita-citakan oleh Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil sebagai pendapat Hakim, maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Hakim meyakini bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Pemohon dan Termohon, maka perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar keduanya dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memandang perlu juga mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang diambilalih sebagai pendapat Hakim, yaitu:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ ۖ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ ۖ بِإِحْسَانٍ ۖ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau melepaskan (menceraikan) dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara a quo oleh Hakim dinilai telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan secara hukum. Dengan demikian, petitum angka 1 dan angka 2 permohonan Pemohon memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Morotai patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Halaman 21 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh Hakim (vide Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan pada saat atau bersama-sama dengan jawaban oleh karenanya berdasarkan Pasal 157 R.Bg, maka gugatan rekonvensi secara formil patut diterima, selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan yang tercantum dalam bagian konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi ini dianggap telah tercantum kembali dan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensinya Penggugat rekonvensi pada pokoknya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi Nafkah Iddah per-bulan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, per-bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluruhnya berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Tergugat rekonvensi menyatakan keberatan perihal nominal nafkah iddah yang diminta oleh Penggugat rekonvensi, dengan alasan nominal tersebut terlalu besar;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi telah pula menyampaikan replik rekonvensi secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya Penggugat rekonvensi bersedia menurunkan

Halaman 22 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal selama 3 bulan, per-bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana telah diuraikan lebih lanjut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonvensi, Tergugat rekonvensi telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya bersedia dan sepakat atas nominal nafkah iddah yang diminta oleh Penggugat rekonvensi tersebut, sebagaimana telah diuraikan lebih lanjut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah, Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*". Hal ini sejalan dengan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yaitu Hadits Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i dari Fatimah binti Qais yang berbunyi :

إِنَّمَا النِّفَقَةُ وَالسَّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرُجُوعِهَا عَلَيْهَا الرِّجْعَةُ

Artinya : "*Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya*"

dan Hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi :

الطَّلَاقُ حَقُّ الزَّوْجِ وَالْعِدَّةُ حَقُّ الزَّوْجَةِ

Artinya : "*Talak adalah hak suami dan iddah adalah hak istri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan dijatuhi talak ba'in oleh Tergugat Rekonvensi, dan dalam fakta dipersidangan tidak terbukti dalam keadaan nusyuz. Oleh karenanya, Tergugat Rekonvensi harus tetap dibebani untuk memberi nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi, yang besarnya harus disesuaikan dengan nilai keputusan, kewajiban serta kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 23 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam jawab-jinawab antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi keduanya sepakat besaran nafkah iddah selama 3 bulan, per-bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana lebih lanjut duduk perkara diatas, maka berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) KHI, maka dengan demikian, petitum nafkah iddah Penggugat Rekonvensi dikabulkan selama 3 bulan, per-bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana yang akan dicantumkan dalam diktum amar tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini, dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan Hakim Pengadilan Agama Morotai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 24 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar berupa Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan per-bulan sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriah oleh Moh Koirul Anam, S.H, sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh M. Rizki Usman, S.Kom., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

Moh. Koirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Rizki Usman, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

Halaman 25 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp575.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)